



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0560/KW.34.2/2-A/PP.07/03/2021

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **RA AL-IMAN BUNYU**
Alamat : **Jl. Manunggal RT. 16**
Desa/Kelurahan : **Desa Bunyu Barat**
Kecamatan : **Bunyu**
Kabupaten/Kota : **Bulungan**
Provinsi : **Kalimantan Utara**
Penyelenggara Madrasah : **PENGURUS LEMBAGA RA AL-IMAN**
Akte Notaris Penyelenggara : **Nomor 04 Tanggal 14 Maret 2016**
Pengesahan Akte Notaris : **JUNAEDI SAPUTRO, SH.,M.Kn**
AHU-233.AH.14.03
Berdiri Sejak : **Tahun 2016**
Dengan Nomor Statistik Madsrah (NSM) :




1	0	1	2	6	5	0	1	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TANJUNG SELOR, 03 Maret 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



H. SURIANSYAH, S.Ag., M.Pd

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23




Kabid Pendidikan Islam Sapriansyah Alie	Sub Koordinator Kepegawaian, Hukum, Data & Sistem Informasi Mansur	Kabag Tata Usaha Syopyan
		

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL-IMAN BUNYU KABUPATEN BULUNGAN**

Kabid Pendidikan Islam Sapriansyah Alie	Sub Koordinator Kepegawaian, Hukum, Data & Sistem Informasi Mansur	Kabag Tata Usaha Syopyan
		

- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian / operasional Madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada 03 MARET 2021



KAPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SAPRIANSYAH

Kabid Pendidikan Islam Sapriansyah Alie	Sub Koordinator Kepegawaian, Hukum, Data & Sistem Informasi Mansur	Kabag Tata Usaha Syopyan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR 039 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL-IMAN BUNYU
KABUPATEN BULUNGAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL AL-IMAN BUNYU
2.	Nomor Statistik	101265010003
3.	Alamat Madrasah	Jl. Manunggal RT. 16 Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	PENGURUS LEMBAGA RAUDHATUL ATHFAL AL-IMAN BUNYU
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	JUNAEDI SAPUTRO, SH., M.Kn dengan SK. Mentri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-233AH.02.01 Tanggal 27-06-2013
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	04 AHU-233.AH.14.03 Tahun 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



Kabid Pendidikan Islam Sapriansyah Alie	Sub Koordinator Kepegawaian, Hukum, Data & Sistem Informasi Mansur	Kabag Tata Usaha Syopyan